RINGKASAN

Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember, Reni Yuliati, D42222908; 2026; Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Dr. Avisenna Harkat, SE., MM (Pembimbing)

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa berasal dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pengelolaannya, penerapan prinsip *Good Governance* sangat diperlukan agar penggunaan Dana Desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, pada praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kurangnya keterbukaan informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta masyarakat penerima manfaat Dana Desa. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa APBDes, laporan realisasi anggaran, RKPDes, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyampaian informasi menggunakan baliho dan papan informasi APBDes, namun belum optimal karena keterbukaan informasi digital melalui website dan PPID desa masih terbatas serta pemahaman masyarakat terhadap rincian penggunaan Dana Desa masih rendah. Prinsip akuntabilitas telah diterapkan pada seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meskipun penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat masih bersifat umum. Sementara itu, prinsip partisipasi telah diwujudkan melalui Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musrenbangdes, dan kegiatan gotong royong, tetapi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi masih belum optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan keterbukaan informasi digital, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengoptimalkan media informasi digital dan layanan PPID, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi guna mewujudkan penerapan *Good Governance* yang lebih optimal.